



PUTUSAN

Nomor 1277/Pdt.G/2012/PA.Dpk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan D-3, bertempat tinggal di Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya bertanggal 02 Juli 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan register perkara, Nomor 1277/Pdt.G/2012/PA.Dpk, tanggal 04 Juli 2012 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 08 Februari 2009, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Beji Kota Depok Provinsi Jawa Barat, dan sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 187/35/II/2009, tanggal 09 Februari 2009;
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di tempat tinggal bersama di Daerah Kota Depok;



3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin laki-laki, berusia 3 (tiga) tahun;
4. Bahwa sejak bulan Mei 2010 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis serta tidak terjadi lagi komunikasi yang baik yang disebabkan :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak nyaman dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
 - b. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Inna;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang;
5. Bahwa pada bulan Januari 2012 merupakan puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana dengan alasan yang sama, dan saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah. Atas kejadian tersebut, saat ini Penggugat sudah tidak tahan dengan kondisi yang ada dan ingin mengakhiri perkawinan dengan perceraian;
6. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat kiranya Ketua Pengadilan Agama Depok cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh sesuatu halangan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 187/35/II/2009, tanggal 09 Februari 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok, telah dibubuhi meterai pos secukupnya dan setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;

Bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2010 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Ina;



- Bahwa saksi seringkali menyaksikan Penggugat dan Tergugat ribut, dan atas ulah Tergugat tersebut, Tergugat bersama dengan WIL-nya pernah disidang oleh Pak RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Januari 20012, Tergugat pamit kepada saksi dengan alasan ingin mencari pekerjaan yang penghasilannya lebih besar;
- Bahwa sejak Tergugat pamit pada bulan Januari 2012, Tergugat tidak pernah kembali kepada Penggugat dan anaknya, sehingga sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang tanpa nafkah;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

2. **SAKSI II PENGUGAT**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bertetangga sejak sekitar 12 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa menurut keluhan Penggugat dan cerita dari ibu Penggugat, sejak Januari 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa nafkah dengan alasan ingin mencari pekerjaan yang penghasilannya lebih besar; Saksi pun menyaksikan sendiri kalau Penggugat dan Tergugat tidak sama-sama lagi;
- Bahwa selama hidup bersama antara Penggugat dengan Tergugat telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, dan Tergugat memiliki wanita idaman lain (WIL) bernama Ina;



- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan kehidupan rumah tangganya bersama dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan seluruh keterangannya;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokok isinya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon putusan;

Bahwa dengan keterangan dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menganggap cukup untuk mempertimbangkan perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya maka semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan :

- Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak nyaman dan sudah tidak ada kecocokan dalam membina rumah tangga;
- Tergugat berselingkuh dengan wanita lain yang bernama Ina;



- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat sejak bulan Januari 2012 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, memperkuat fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari 2 (dua) orang saksi Penggugat diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena masalah ekonomi dan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama Ina, kemudian Januari 2012 antara Penggugat dengan Tergugat pisah rumah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang tanpa nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dan diperkuat dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menyatakan tidak sanggup untuk menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis sehingga sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta penjelasannya juncto Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan maksud Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Depok untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat domisili Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu maka salinan putusan ini dikirimkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, dan Kantor urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Penggugat dibebani untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa demikian perkara ini dipertimbangkan yang amarnya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Beji, Kota Depok, dan Kantor urusan Agama Kecamatan Cimanggis, Kota Depok;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **15 Agustus 2012 Masehi** bertepatan dengan tanggal **26 Ramadhan 1433 Hijriyah** oleh kami **Dra. Nurmiwati** sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rogayah** dan **Elis Rahmahwati, S.HI., S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Totih Rodiatul Amanah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

TTD

Dra. Nurmiwati

Hakim Anggota,

TTD

Dra. Hj. Rogayah

S.H.

Hakim Anggota,

TTD

Elis Rahmahwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

TTD

Totih Rodiatul Amanah, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 210.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
<hr/>	
Jumlah Rp.	301.000,00

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal
- Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan :

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya,
Panitera Pengadilan Agama Depok,

TTD

Drs. Mahbub

Menimbang, bahwa sangat sulit untuk membuktikan suatu pertengkaran dari keterangan saksi yang melihat dan mendengar sendiri kejadiannya walau dari keluarga dan atau orang dekat sekalipun, mengingat perselisihan dalam keluarga adalah suatu hal yang sangat pribadi yang bagi kalangan tertentu merupakan aib;

Menimbang, bahwa saksi kedua menyatakan tidak pernah melihat perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan saksi pertama pernah menyaksikan perselisihan Penggugat dan Tergugat, namun para saksi mengetahui kalau antara Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal serumah lagi dan bahkan telah putus komunikasi sejak setahun lamanya, hal ini cukup menjadi petunjuk bagi Majelis Hakim, bahwa patut dapat diduga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat seringkali terjadi sebagaimana didalilkan dalam gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)